



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBBY BAHTERA RANDHIKA AIs ROBY RUSLAN;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketenger RT 003 RW 001 Kel. Ketenger Kec. Batu Raden Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
8. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Riki Rikardo Manik, S.H., Benni, SH.,MH., Reston Siagian, SH., Riska Very Manik, SH** dan **Leyanson TM Siagian,SH.,MH**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di pada Kantor RED AND WHITE, beralamat di APL Tower 26th Floor Unit T3-5 Jl. Letjen S.Parman, Kav 28 Jakarta Barat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.09/SKK/RAW/VII/2024, tertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 265/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY BAHTERA RANDHIKA Als ROBBY RUSLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBY BAHTERA RANDHIKA Als ROBBY RUSLAN** dengan Pidana Penjara selama (**1 (satu)**



Tahun dan 6 (Enam) Bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Laptop Merk : Asus ROG Zephyrus Proccesor : AMD Ryzen 9 5980HX beserta 1 (148 (seratus empat puluh delapan) unit computer rakitan yang berisikan aplikasi judi online yaitu High Domino Island (HDI).
2. 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3580805972 atas nama Robby Bahtera Randhika.
3. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Hijau dengan IMEI 1: 354409500033399 dan IMEI 2: 357154200033391, ditemukan informasi Google Spreadsheet yang terkait dengan perkara

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Robby Bahtera Randhika Als Roby Ruslan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya.
3. Memulihkan nama baik terdakwa serta hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada terdakwa, karena tidak terbukti digunakan untuk tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana.

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2024 atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :




Bahwa terdakwa **ROBBY BAHTERA RANDHIKA AIs ROBY RUSLAN** pada hari Rabu tanggal tanggal 28 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama terdakwa sendiri yaitu Robby Bahtera Randhika yang mana akun facebook tersebut sudah terdakwa buat dari Tahun 2020 dengan akun akun facebook a.n Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbymbahteraavross>.
- Bahwa selanjutnya akun facebook milik terdakwa tersebut digunakan untuk menjual akun ID dan Chip HDI (Higgs Domino Island) di Grup Facebook Seller Item Ku yang mana terdakwa dengan menggunakan akun facebook a.n Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbymbahteraavross> . termasuk dan menjadi anggota di Grup Facebook Seller Item ku tersebut yang mana tampilan Face book milik terdakwa adalah sebagai berikut :






- Bahwa terdakwa menjual id dan chip HDI tersebut dengan cara terdakwa jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet akan terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat ID Higgs Domino Island (HDI) dengan cara :
 1. Terdakwa menghidupkan dan membuka komputer yang disediakan oleh tempat kerja terdakwa.
 2. Pasang modem, seting APN




3. Selanjutnya terdakwa membuka LD Multiplayer (LDM) yang mana Guna LDM ini adalah untuk bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island (HDI) secara banyak di monitor (maksimal 25 - 30 akun HDI) dan bisa di tampilkan semua di dalam 1 (satu) monitor.



4. Setelah tampilan LD Multiplayer (LDM) berubah menjadi tampilan



Higgs Domino Island, terdakwa menggunakan aplikasi Macro Recorder. Guna aplikasi Macro Recorder adalah yang membuat ID atau Akun Higgs Domino Island bekerja dengan sendirinya (bermain sendiri) sehingga bisa mencapai level 6 (Levelling) dalam kurun waktu 1 (Satu) Minggu.



- Setelah selesai melakukan Leveling, terdakwa akan merubah password akun tersebut dan terdakwa akan mencatat semua ID atau Akun Higgs Domino Island di Google Sheet milik terdakwa yaitu Google Sheet : dataaidleveling@gmail.com

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ARDIAN	elgal	RANGGA	elgal	SUKMA		FB SUKMA	elgal	AKUN LAMJ	elgal	ANDGER	elgal
2					540232950	5	544644044	5	538220280	5		
3					540237078	5	544644052	5	538217357	5		
4					540233836	5	544644031	5	538223670	5		
5					540231126	5	544644033	5	538218996	5		
6					540241988	5	544644034	5	538234220	5		
7					540238092	5	544644065	5	538224340	5		
8					540237914	5	544644043	5	538239580	5		
9					540237817	5	544644025	5	538234837	5		
10					540237348	5	544644068	5	538224764	5		
11					540238227	5	544644021	5	538218321	5		
12					540241748	5	544644035	5	538218113	5		
13					540241582	5	544644069	5	538234571	5		
14					540241437	5	544644056	5	538233892	5		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ADAM	RAGIL	HARDIN	NAHDA	YUSUF	APRI	ANDREAS	YUGO	AGUS	RENAN	ACOND
2	686872130	686743439	686128964	682421837	686872394	684838565	683707177	685103785	68678541	671551129	68516
3	685990444	686743599	686348113	682423927	686885048	687283702	685454782	683375345	686328799	683994411	68732
4	685991047	686743636	686851412	683658231	687894953	684839532	685867385	687529410	686384444	683958113	68631
5	685006576	686743640	686125257	683734906	687895453	686823780	684630485	683908470	683818182	683958111	68687
6	687504223	686743855	686880385	685119839	687894778	684222910	685865888	685713885	687369962	685137838	68732
7	683913470	686743891	686126411	685400253	687834599	685428912	685865888	687527937	686671145	686291500	68431
8	685000553	686743985	686834431	685475016	688496086	686240449	684638487	686290015	686678543	686780946	68516
9	686279138	686748000	686834988	685477322	688497938	686003192	684688178	687526337	686678893	686759624	68692
10	684514091	686748059	686834578	685477375	688497957	686822315	684639954	688107134	687368878	687541181	68687
11	686278086	686746387	688474977	685477227	689293478	685426000	686340887	687526336	687318560	687544372	68732
12	688988099	686748622	688478335	685477228	689952533	684839330	683736781	682848219	686384725	687542838	68693
13	683354784	686205820	686838342	685478142	689952789	685427487	683780782	687526860	686328822	686129109	68516
14	686871326	686205893	688732349	686288757	689291821	684839992	684828487	684888650	686686890	686128338	68692
15	686278166	686206687	688732417	686297980	689952532	689004256	683787384	685710320	686385544	686130085	68692
16	686872100	686230773	688732537	686297120	689188423	689483705	685455586	686312589	686677254	686131291	68138

5:13

32%

←

CATATAN PENJUALAN CHIP

The file is view-only

No edits can be made to this file. Contact file owner for details.

×

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1													
2	22/04/2021	200014082	117873486	22/04/2021	200014082	117873486	22/04/2021	200014082	117873486	22/04/2021	200014082	117873486	22/04/2021
3	01.00	0.00	100.00	01.00	0.00	100.00	01.00	0.00	100.00	01.00	0.00	100.00	01.00
4													
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

☰

23 Agusts

24 Agusts

25 Agusts

29 Agusts

30 Agusts

31 Agusts

1 Septemb...

2 SEPTEM...

6. Selanjutnya setelah berhasil di simpan di Goggle Shet milik terdakwa, terdakwa jual kepada akun facebook an. Jaya PRB, Josua Id, Mohhabetein, dengan cara menjual Akun ID dan Chip melalui massager sesuai permintaan pembeli, dan para pembeli bisa membayar dengan menggunakan transfer Bank yaitu dengan Bank Mandiri dan Sea Bank.
- Bahwa terdakwa melakukan jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet tersebut terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut dengan menggunakan : 148 (seratus

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



empat puluh delapan) unit computer rakitan.

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan setelah di lakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi Bambang dan saksi Deki Andrela Puma di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saksi Bambang dan Saksi Deki adalah pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa dan terdakwa memulai perbuatan tersebut dari Tahun 2022.
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Hayam Wuruk, Rt. 4 Rw. 9 Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta tepatnya di Hotel Santika, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ROBBY BAHTERA RANDHIKA Als ROBY RUSLAN pada hari Rabu tanggal tanggal 28 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau, tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara tersebut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama terdakwa sendiri yaitu Robby Bahtera Randhika yang mana akun facebook tersebut sudah terdakwa buat dari Tahun 2020 dengan akun akun facebook a.n Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbybahteraavross>.
- Bahwa terdakwa menjual id dan chip HDI tersebut dengan cara terdakwa jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet akan terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat ID Higgs Domino Island (HDI) dengan cara :
 1. Terdakwa menghidupkan dan membuka komputer yang disediakan oleh tempat kerja terdakwa.
 2. Pasang modem, seting APN.
 3. Selanjutnya terdakwa membuka LD Multiplayer (LDM) yang mana Guna LDM ini adalah untuk bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island (HDI) secara banyak di monitor (maksimal 25 - 30 akun HDI) dan bisa di tampilkan semua di dalam 1 (satu) monitor
 4. Setelah tampilan LD Multiplayer (LDM) berubah menjadi tampilan Higgs Domino Island, terdakwa menggunakan aplikasi Macro Recorder. Guna aplikasi Macro Recorder adalah yang membuat ID atau Akun Higgs Domino Island bekerja dengan sendirinya (bermain sendiri) sehingga bisa mencapai level 6 (Levelling) dalam kurun waktu 1 (Satu) Minggu.
 5. Setelah selesai melakukan Leveling, terdakwa akan merubah password akun tersebut dan terdakwa akan mencatat semua ID atau Akun Higgs Domino Island di Google Sheet milik terdakwa yaitu Google Sheet : dataaidleveling@gmail.com
- Bahwa terdakwa setelah berhasil di simpan di Goggle Shet milik



terdakwa, terdakwa jual kepada akun facebook an. Jaya PRB, Josua Id, Mohhabetein, dengan cara menjual Akun ID dan Chip melalui massager sesuai permintaan pembeli, dan para pembeli bisa membayar dengan menggunakan transfer Bank yaitu dengan Bank Mandiri dan Sea Bank.

- Bahwa terdakwa membuat akun judi online dengan cara melakukan jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet tersebut terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa berhasil membuat id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook.
 - ✓ Pemain jika mau main dan membuka situs judi online maka akan diwajibkan untuk membeli chipHDI yang mana merupakan deposit untuk bermain judi.
 - ✓ Sedangkan terdakwa berperan sebagai Pemberi Dana Pembelian PC rakitan, menjual Akun ID High Domino ke media sosial, Penerima Rekap Operator, Pengatur pemberian gaji, dan menjual Seharga Rp 5.000 per Akun ID High Domino.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan setelah di lakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi Bambang dan saksi Deki Andrela Puma di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saksi Bambang dan Saksi Deki adalah pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa dan terdakwa memulai perbuatan tersebut dari Tahun 2022 dan sudah memperoleh omset sekitar kurang lebih 2 (dua) miliar yang mana terdakwa pergunakan untuk biaya operasional dan pembelian komputer PC.
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Hayam Wuruk, Rt. 4 Rw. 9 Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tepatnya di Hotel Santika, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa melakukan permainan judi bersifat untung-untungan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS PRASATYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adalah karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Santika Jakarta Barat;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa yaitu saksi Bambang Kartono Als

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Bams di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saat itu saksi Bambang adalah pemilik dari tempat pembuatan ID atau Akun Higgs Domino Island beserta Chip;

- Bahwa terdakwa beserta saksi Bambang melakukan pembuatan ID dan penjualan Akun Higgs Domino Island beserta Chip yaitu dengan cara sebagai berikut ;
 - Terdakwa ROBBY BAHTERA RANDHIKA sudah menyiapkan di semua PC rakitan tersebut yaitu aplikasi LD Multiplayer (LDM). LDM adalah sebuah emulator yang mana bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island secara banyak di monitor.
 - Di dalam PC rakitan tersebut juga sudah disiapkan Apk Higgs Domino Island.
 - Pekerja akan me-klik aplikasi Higgs Domino Island, akan muncul tampilan menu di dalam game dan pilih pengunjung untuk membuat ID Akun.
 - Selanjutnya akan muncul bermacam pilihan permainan yang ada di aplikasi Higgs Domino Island.
 - Kemudian pilih permainan SAMGONG karena permainan tersebut lebih banyak mendapat EXP (Experience) agar cepat naik level.
 - Setelah masuk kedalam permainan SAMGONG, tekan F8 untuk memunculkan Script Macro (sebuah perintah untuk menjalankan permainan secara otomatis / seperti menggunakan BOT).
 - Selanjutnya apabila ID Akun tersebut sudah mencapai level 6, maka kita keluar dari permainan SAMGONG tersebut. Kemudian pilih menu pengaturan untuk melakukan setting password karena fitur password tersebut hanya akan muncul pada level 6 keatas.
 - Kemudian lakukan Copy ID dan Password untuk dipindahkan ke Google Sheet pekerja.
 - Cara tersebut dilakukan secara berulang hingga pekerja mendapatkan jumlah akun yang diinginkan dengan target 900 s.d. 1.500 akun per minggu.
 - Selanjutnya rekapan data ID Akun yang telah jadi tersebut (yang di kompulir di Google Sheet pekerja) di serahkan kepada Operator yang berada di ruko Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang bernama RADIANSYAH

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



PUTRA Alias DJIAN dan/atau RIFKI AZHARI Alias RIFKI untuk dilakukan perekapan seluruh pekerja sebelum di serahkan kepada saudara ROBBY BAHTERA RANDHIKA.

- Setelah di serahkan kepada saudara ROBBY BAHTERA RANDHIKA, akun-akun tersebut akan di posting oleh saudara ROBBY dan BAMBANG Alias BAMS untuk di jual di Market Place SELLER ITEMKU. Jika ada yang membeli, maka akan dilakukan transaksi.

- Bahwa kemudian dilakukan transfer ke rekening milik salah satu dari terdakwa dan Bambang yang menjual dengan nomor rekening 8085169331 rekening BCA atas nama BAMBANG dan/atau nomor rekening 3580805972 rekening BCA atasnama ROBBY BAHTERA RANDHIKA;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Samsung Ultra S23 Ultra warna Hijau 4 dan di dalam hape tersebut ditemukan Google shet yang berisikan rekapan penjualan chip HDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan di sebagian keterangan saksi;

2. **Saksi MUHAMMAD GUSRI ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adalah karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Santika Jakarta Barat;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa yaitu saksi Bambang Kartono Als

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Bams di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saat itu saksi Bambang adalah pemilik dari tempat pembuatan ID atau Akun Higgs Domino Island beserta Chip;

- Bahwa terdakwa beserta saksi Bambang melakukan pembuatan ID dan penjualan Akun Higgs Domino Island beserta Chip yaitu dengan cara sebagai berikut ;
 - Terdakwa ROBBY BAHTERA RANDHIKA sudah menyiapkan di semua PC rakitan tersebut yaitu aplikasi LD Multiplayer (LDM). LDM adalah sebuah emulator yang mana bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island secara banyak di monitor.
 - Di dalam PC rakitan tersebut juga sudah disiapkan Apk Higgs Domino Island.
 - Pekerja akan me-klik aplikasi Higgs Domino Island, akan muncul tampilan menu di dalam game dan pilih pengunjung untuk membuat ID Akun.
 - Selanjutnya akan muncul bermacam pilihan permainan yang ada di aplikasi Higgs Domino Island .
 - Kemudian pilih permainan SAMGONG karena permainan tersebut lebih banyak mendapat EXP (Experience) agar cepat naik level.
 - Setelah masuk kedalam permainan SAMGONG, tekan F8 untuk memunculkan Script Macro (sebuah perintah untuk menjalankan permainan secara otomatis / seperti menggunakan BOT).
 - Selanjutnya apabila ID Akun tersebut sudah mencapai level 6, maka kita keluar dari permainan SAMGONG tersebut. Kemudian pilih menu pengaturan untuk melakukan setting password karena fitur password tersebut hanya akan muncul pada level 6 keatas.
 - Kemudian lakukan Copy ID dan Password untuk dipindahkan ke Google Sheet pekerja.
 - Cara tersebut dilakukan secara berulang hingga pekerja mendapatkan jumlah akun yang diinginkan dengan target 900 s.d. 1.500 akun per minggu.
 - Selanjutnya rekapan data ID Akun yang telah jadi tersebut (yang di kompulir di Google Sheet pekerja) di serahkan kepada Operator yang berada di ruko Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang bernama RADIANSYAH

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



PUTRA Alias DJIAN dan/atau RIFKI AZHARI Alias RIFKI untuk dilakukan perekapan seluruh pekerja sebelum di serahkan kepada saudara ROBBY BAHTERA RANDHIKA.

- Setelah di serahkan kepada saudara ROBBY BAHTERA RANDHIKA, akun-akun tersebut akan di posting oleh saudara ROBBY dan BAMBANG Alias BAMS untuk di jual di Market Place SELLER ITEMKU. Jika ada yang membeli, maka akan dilakukan transaksi.

- Bahwa kemudian dilakukan transfer ke rekening milik salah satu dari terdakwa dan Bambang yang menjual dengan nomor rekening 8085169331 rekening BCA atas nama BAMBANG dan/atau nomor rekening 3580805972 rekening BCA atasnama ROBBY BAHTERA RANDHIKA.;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Samsung Ultra S23 Ultra warna Hijau 4 dan di dalam hape tersebut ditemukan Google shet yang berisikan rekapan penjualan chip HDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan di sebagian keterangan saksi;

3. **Saksi BAMBANG Als BAMS KARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan adalah karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 28 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Kartono Als Bams di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saat itu saksi Bambang adalah pemilik dari tempat pembuatan ID atau Akun Higgs Domino Island beserta Chip;
- Bahwa terdakwa beserta saksi Bambang melakukan pembuatan ID dan penjualan Akun Higgs Domino Island beserta Chip yaitu dengan cara sebagai berikut ;
 - Terdakwa ROBBY BAHTERA RANDHIKA sudah menyiapkan di semua PC rakitan tersebut yaitu aplikasi LD Multiplayer (LDM). LDM adalah sebuah emulator yang mana bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island secara banyak di monitor.
 - Di dalam PC rakitan tersebut juga sudah disiapkan Apk Higgs Domino Island.
 - Pekerja akan me-klik aplikasi Higgs Domino Island, akan muncul tampilan menu di dalam game dan pilih pengunjung untuk membuat ID Akun.
 - Selanjutnya akan muncul bermacam pilihan permainan yang ada di aplikasi Higgs Domino Island
 - Kemudian pilih permainan SAMGONG karena permainan tersebut lebih banyak mendapat EXP (Experience) agar cepat naik level.
 - Setelah masuk kedalam permainan SAMGONG, tekan F8 untuk memunculkan Script Macro (sebuah perintah untuk menjalankan permainan secara otomatis / seperti menggunakan BOT).
 - Selanjutnya apabila ID Akun tersebut sudah mencapai level 6, maka kita keluar dari permainan SAMGONG tersebut. Kemudian pilih menu pengaturan untuk melakukan setting password karena fitur password tersebut hanya akan muncul pada level 6 keatas.
 - Kemudian lakukan Copy ID dan Password untuk dipindahkan ke Google Sheet pekerja.
 - Cara tersebut dilakukan secara berulang hingga pekerja mendapatkan jumlah akun yang diinginkan dengan target 900 s.d. 1.500 akun per minggu.

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Selanjutnya rekapan data ID Akun yang telah jadi tersebut (yang di kompulir di Google Sheet pekerja) di serahkan kepada Operator yang berada di ruko Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang bernama RADIANSYAH PUTRA Alias DJIAN dan/atau RIFKI AZHARI Alias RIFKI untuk dilakukan perekapan seluruh pekerja sebelum di serahkan kepada saudara ROBBY BAHTERA RANDHIKA.
- Setelah di serahkan kepada sterdakwa, akun-akun tersebut akan di posting oleh saudara ROBBY dan BAMBANG Alias BAMS untuk di jual di Market Place SELLER ITEMKU. Jika ada yang membeli, maka akan dilakukan transaksi.
- Bahwa kemudian dilakukan transfer ke rekening milik saksi maupun terdakwa dan saksi Bambang yang menjual dengan nomor rekening 8085169331 rekening BCA atas nama BAMBANG dan/atau nomor rekening 3580805972 rekening BCA atas nama ROBBY BAHTERA RANDHIKA;
- Bahwa saksi mendapat pembagian sama dengan terdakwa dan saksi dalam hal jual beli Chip High Domino Island (HDI) adalah sama- sama pemilik dan owner dari pekerjaan jual beli chip tersebut dan saksi bersama-sama dengan terdakwa sudah memulai pekerjaan tersebut dari Tahun 2022 dan pembagian sama dengan terdakwa yaitu 50:50;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DEKI ANDRELA PUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai di ruko yang di sewa oleh saksi Bambang Als Bams bekas Farming House Game Online;
- Bahwa yang menyewa ruko tersebut adalah saksi Bambang Als Bams karena ruko tersebut adalah bekas Farming House Game Online dan saksi bekerja sebagai Joki Game Online;
- Bahwa kegiatan saksi di tempat tersebut adalah sebagai pekerja atau pembuatan akun Id Higgs Domino Island;
- Bahwa saksi bekerja kepada terdakwa diupah oleh terdakwa sesuai jumlah pembuatan ID dan satu akun ID Higgs Domino Island dan saksi diupah dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa upah yang dibayar oleh terdakwa kepada saksi untuk membuat akun ID Higgs Domino Island adalah perminggu;
- Bahwa saksi membuat akun ID Higgs Domino Island selama seminggu sebanyak 1000 (Seribu) ID akun Higgs Domino sampai level 6;
- Bahwa dalam seminggu mendapat upah sesuai ID yang saksi buat namun saksi estimasikan upah yang saksi terima lebih kurang Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000;
- Bahwa terdakwa mengirim upah ke rekening siapa dan saksi tidak tahu No. Rekening terdakwa;
- Bahwa cara membuat ID Higgs Domino Island adalah sebagai berikut ;
 1. Menghidupkan dan membuka komputer yang disediakan oleh tempat kerja saksi.
 2. Selanjutnya saksi membuka LD Multiplayer (LDM). Guna LDM ini adalah untuk bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island (HDI) secara banyak di monitor (maksimal 25 - 30 akun HDI) bisa di tampilkan semua di dalam 1 (satu) monitor.
 3. Kemudian saksi memasukkan MOD APK Higgs Domino Island yang telah di siapkan oleh terdakwa ke dalam LD Multiplayer sehingga tampilannya berubah menjadi Higgs Domino Island.
 4. Setelah tampilan LD Multiplayer (LDM) berubah menjadi tampilan Higgs Domino Island, saksi menggunakan aplikasi Macro Recorder. Guna aplikasi Macro Recorder adalah yang membuat ID atau Akun Higgs Domino Island bekerja dengan sendirinya (bermain sendiri) sehingga bisa mencapai level 6 (Levelling).
 5. Setelah selesai melakukan Leveling, saksi akan merubah password akun tersebut dan saksi akan mencatat atau merekap semua ID atau Akun Higgs Domino Island di Google Sheet milik saksi dengan Nama : dekisadik@gmail.com, yang kemudian akan di rekap oleh operator untuk dilaporkan kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bermain game online WOW (World Of Warcraft) yang mana game tersebut merupakan game online petualangan dan mengumpulkan mata uangnya (Gold). Pada saat itu, bos saksi adalah saksi Bambang alias Bams. saksi bermain WOW tersebut dari tahun 2017 sampai tahun 2023 akhir selanjutnya kami diberitahukan didalam grup Messenger oleh saudara Bams “kalian kalau mau kerja tanya sama



Robby, karena bos kalian bukan aku lagi. Bos kalian si Robby, tapi jangan buat malu aku". Begitulah alur cerita kami bekerja dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Erdiansyah, SH.MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur dan penjabaran Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut;

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
- 3) Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan / atau Membuat Dapat Diakses;
- 4) Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik;
- 5) Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Dapat saya jelaskan yang dimaksud unsur **Setiap Orang** dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah **Subyek Hukum** yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal fikirannya.

Dengan kata lain yang dimaksud dengan (**Setiap Orang**) adalah merupakan "Orang" dalam arti subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya, karena **pertama** keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. **Kedua** keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. **Ketiga** tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

"**Orang**" dalam arti subyek hukum yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

a. Unsur Dengan Sengaja;

Dapat Ahli jelaskan yang dimaksud unsur **“dengan sengaja”** adalah berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, dengan kata lain bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan adalah mengandung arti kata yang sama, baik kesengajaan pelaku bertindak dengan sengaja dan sadar, ia bertindak dengan kemungkinan yang mendekati kepastian, dan mengetahui sebelumnya bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu, ataupun kesengajaan (sengaja bersyarat, *dolus eventualis*) si pelaku melakukan sesuatu, dengan sengaja dan dengan sadar, sedangkan ia menginsyafi adanya kemungkinan yang dapat diakibatkan, bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu. Artinya mensyaratkan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan (*dolus intent opzet*)

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Pengajuan Criminieel Wetboek 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 1915), dijelaskan: “Sengaja” diartikan: “dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang

Dalam ilmu hukum pidana pada umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan, menyadari bahwa apabila suatu perbuatan itu dilakukan, maka secara pasti akan mengakibatkan akibat yang melahirkan tindak pidana
- 3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet atau dolus eventualis*.

b. Unsur Tanpa Hak;

Ahli menjelaskan yang dimaksud unsur **tanpa hak** adalah bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukanya.

Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan.

Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menstransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



bahwa Ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

Dengan kata lain maksud pernyataan di atas adalah orang yang tidak berhak tidak boleh atau dilarang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya;

1) **Yang dimaksud dengan unsur Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dengan kata lain adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh seseorang atau publik melalui Sistem Elektronik.

2) **Yang dimaksud dengan unsur Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain melalui sistem elektronik. Dengan kata lain Yang dimaksud dengan mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

3) **Yang dimaksud dengan unsur Membuat Dapat Diaksesnya** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain. Dengan

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kata lain yang dimaksud dengan "**membuat dapat diakses**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Ad.4. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

- 1) **Yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 2) **Yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ad.5. Unsur yang memiliki muatan perjudian;

- 3) **Yang dimaksud dengan unsur yang memiliki muatan perjudian** adalah yang disebut muatan perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;



2. **Ahli Nur Fajri Amal S.Kom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap perangkat yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Ultra warna hijau dan ahli menerangkan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa perangkat handphone, tahapan pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan Prosedur Kerja PK.01 – Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone, dan PK.06 – Prosedur Kerja Pemeriksaan Komputer;
- Bahwa ditemukan petunjuk berupa file google sheet yang terkait dengan perkara pada perangkat handphone, dan ditemukan informasi yang terkait dengan perkara pada perangkat PC DESTKOP-K3QUA8I;
- Bahwa ditemukan aplikasi Domino_V2330.apk, dan Domino_V2140 LD PLAYER.apk pada unit PC DESTKOP-K3QUA8I;
- Bahwa ditemukan informasi berupa Riwayat akses menggunakan aplikasi Chrome untuk membuka file pada Google Spreadsheet, dengan nama file “Khusus Collect JOKI KING - Google Spreadsheet”, dan “DATA LVL 6 KING - Google Spreadsheet”. Namun pada saat dibuka, membutuhkan akses berupa password untuk login ke dalam akun google yang digunakan;
- Bahwa ditemukan file Google sheet tersebut dan dapat diakses dengan aplikasi Google Speardsheet di dalam perangkat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik yang berisi rekapan mengenai CATATAN PENJUALAN CHIP, DATA ID HIGGS LEVELING, serta ARSIP ID;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut ;
 1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Hijau dengan IMEI 1: 354409500033399 dan IMEI 2: 357154200033391, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Google Spreadsheet yang terkait dengan perkara.
 2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit PC Raptor, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Tampilan Desktop dan di dalamnya terdapat aplikasi LD Player yang terpasang;
 - b. File instalasi aplikasi yang terkait dengan perkara;

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



c. Bookmark link Google Spreadsheet pada aplikasi Chrome yang terkait dengan perkara;

Riwayat akses pada aplikasi Chrome ke Google Spreadsheet sebagaimana yang terkait dengan perkara; Informasi Aplikasi LD Player terpasang pada perangkat PC;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. **Ahli Dr. Ronny S.Ikom M.Ikom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan penjelasan Penyidik bahwa Ahli akan diperiksa sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehubungan dengan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa atas nama Roby Bahtera Randhika;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berarti bahwa perbuatan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa diterapkan diantaranya pada bentuk perbuatan yang memanfaatkan teknologi informasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan ;
 - Unsur **"Setiap Orang"** Sesuai Pasal 1 angka 21 UU ITE definisi **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - Unsur **"dengan sengaja"** mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain.
 - Unsur **"tanpa hak"** adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - Unsur **"mendistribusikan"**, adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Unsur **"mentransmisikan"**, adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik;
- Unsur **"membuat dapat diakses"**, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.;
- Unsur **"Informasi Elektronik"** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya..
- Unsur **"Dokumen elektronik"** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Unsur **"memiliki muatan perjudian"** adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarnya sehingga berpeluang untung atau rugi. Seseorang mendapatkan untung dari permainan judi jika hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan sehingga mendapatkan nilai materiil dari pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain:
- Bahwa jika taruhan menggunakan chip yang dibeli dengan menukarkan uang lalu digunakan sebagai taruhan dalam permainan di aplikasi Higgs

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Domino Island maka permainan yang terjadi masuk kategori judi dengan konsep 'Untung-untungan;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Setiap Orang" yang mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatan perjudian dengan cara membuat ID atau Akun Higgs Domino Island dan menjual ID atau Akun tersebut beserta chip yang ada di dalamnya kepada orang lain. Saya dapat jelaskan bahwa focus utama perkara ini pada penjualan chip kepada orang lain yang tidak dapat dibenarkan karena chip itu digunakan sebagai taruhan dalam permainan di Aplikasi Higgs Domino Island;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual chip kepada orang lain adalah **perbuatan dilarang** karena dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa chip untuk tujuan akhirnya dapat digunakan oleh pembeli tujuan akhirnya sebagai taruhan bermain judi di Aplikasi Higgs Domino Island;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatan perjudian dengan cara membuat ID atau Akun Higgs Domino Island dan menjual ID atau Akun tersebut beserta chip yang ada di dalamnya kepada orang lain. Ahli dapat jelaskan bahwa focus utama perkara ini pada penjualan chip kepada orang lain yang tidak dapat dibenarkan karena chip itu digunakan sebagai taruhan dalam permainan di Aplikasi Higgs Domino Island;
- Bahwa dalam menjual chip kepada orang lain adalah **perbuatan dilarang** karena dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa chip untuk tujuan akhirnya dapat digunakan oleh pembeli tujuan akhirnya sebagai taruhan bermain judi di Aplikasi Higgs Domino Island;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROBBY BAHTERA RANDHIKA AIs ROBY RUSLAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Hayam Wuruk, Rt. 4 Rw. 9 Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta tepatnya di Hotel Santika;

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa terdakwa telah melakukan memperjual akun ID HDI (Higgs Domino Island) beserta menjual coin Chip HDI (Higgs Domino Island) tersebut ke akun media social Facebook yaitu ke Grup Facebook An. Seller Itemku;
- Bahwa terdakwa mempekerjakan beberapa orang di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi dan terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi Bambang Als Bam yaitu dalam kapasitas sama-sama owner;
- Bahwa terdakwa menjual akun ID HDI kepada orang lain tersebut yang mana terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per 1 ID HDI (Higgs Domino Island) dan untuk chip terdakwa jual dengan kisaran dari Rp. 10.000 s.d Rp. 20.000;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan akun ID HDI yang dikumpulkan dari pekerja tersebut dalam perminggu sebanyak 24.000 hingga 27.000 ID Akun HDI (Higgs Domino Island) dan chip sebanyak 30 B s.d. 50 B;
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada pekerja per 1 ID Akun tersebut sebesar Rp. 1.400,- (Seribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar pekerja yang didumai dengan cara mentransfer kepada saksi Bambang Als Bams dengan menggunakan Bank BCA dengan No. Rekening : 3580805972 dan hubungan terdakwa dengan Bambang Als Bams adalah rekan bisnis pembuat akun ID HDI.;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Bambang bekerja sama untuk membuat Akun ID HDI kemudian hasil dari kegiatan tersebut terdakwa bagi 2 (Dua) yaitu 50% terdakwa dan 50% saksi Bambang, yang mana pekerja di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau saksi Bambang Als Bams yang menyediakan/merekrut dan PC Komputer terdakwa dan saksi Bambang yang menyiapkan;
- Bahwa hasil penjualan Chip dilakukan transfer ke rekening milik saksi maupun terdakwa dan saksi Bambang yang menjual dengan nomor rekening 8085169331 rekening BCA atas nama BAMBANG dan/atau nomor rekening 3580805972 rekening BCA atasnama ROBBY BAHTERA RANDHIKA;
- Bahwa saksi menjual akun ID HDI (Higgs Domino Island) beserta coin Chip HDI (Higgs Domino Island) di serahkan kepada terdakwa, akun-

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



akun tersebut akan di posting oleh terdakwa untuk di jual di Market Place SELLER ITEMKU. Jika ada yang membeli, maka akan dilakukan transaksi berupa transfer langsung ke rekening terdakwa maupun rekening saksi Bambang;

- Bahwa setelah berhasil di simpan di Goggle Shet milik terdakwa, terdakwa jual kepada akun facebook an. Jaya PRB, Josua Id, Mohhabetein, dengan cara menjual Akun ID dan Chip melalui massager sesuai permintaan pembeli, dan para pembeli bisa membayar dengan menggunakan transfer Bank yaitu dengan Bank Mandiri dan Sea Bank;
- Bahwa ID Chip yang dibeli dari terdakwa tersebut itu digunakan untuk permainan Chip ID HDI, jika mencapai leveling 6 dan level tertinggi dan pemain menang maka hasil permainan dari HDI tersebut berupa chip dan chip tersebut bisa di jual kembali oleh pemain dan dari situlah pemain dan terdakwa mendapatkan keuntungan;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk : Asus ROG Zephyrus Proccesor : AMD Ryzen 9 5980HX beserta 1 (148 (seratus empat puluh delapan) unit computer rakitan yang berisikan aplikasi judi online yaitu High Domino Island (HDI).
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3580805972 atas nama Robby Bahtera Randhika.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Hijau dengan IMEI 1: 354409500033399 dan IMEI 2: 357154200033391, ditemukan informasi Google Spreadsheet yang terkait dengan perkara


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama terdakwa sendiri yaitu Robby Bahtera Randhika yang mana akun facebook tersebut sudah terdakwa buat dari Tahun 2020 dengan akun facebook a.n Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbybahteraavross>;
- selanjutnya akun facebook milik terdakwa tersebut digunakan untuk menjual akun ID dan Chip HDI (Higgs Domino Island) di Grup Facebook Seller Item Ku yang mana terdakwa dengan menggunakan akun facebook a.n Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbybahteraavross> . termasuk dan menjadi anggota di Grup Facebook Seller Item ku tersebut yang mana tampilan Face book milik terdakwa adalah sebagai berikut :


Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa terdakwa menjual id dan chip HDI tersebut dengan cara terdakwa jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet akan terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat ID Higgs Domino Island (HDI) dengan cara :
 1. Terdakwa menghidupkan dan membuka komputer yang disediakan oleh tempat kerja terdakwa.
 2. Pasang modem, seting APN



3. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka LD Multiplayer (LDM) yang mana Guna LDM ini adalah untuk bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island (HDI) secara banyak di monitor (maksimal 25 - 30 akun HDI) dan bisa di tampilkan semua di dalam 1 (satu) monitor;



4. Bahwa setelah tampilan LD Multiplayer (LDM) berubah menjadi tampilan Higgs Domino Island, terdakwa menggunakan aplikasi Macro Recorder. Guna aplikasi Macro Recorder adalah yang membuat ID atau Akun Higgs Domino Island bekerja dengan sendirinya (bermain sendiri) sehingga bisa mencapai level 6 (Levelling) dalam kurun waktu 1 (Satu) Minggu;



5. Bahwa setelah selesai melakukan Leveling, terdakwa akan merubah password akun tersebut dan terdakwa akan mencatat semua ID atau Akun Higgs Domino Island di Google Sheet milik terdakwa yaitu Google Sheet : dataaidleveling@gmail.com;

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ARDIAN	elgal	RANGGA	elgal	SUKMA		FB SUKMA	elgal	AKUN LAM	elgal	ANGGER	elgal
2					5495232090	S	549544054	S	5392202096	S		
3					5495237076	S	5495443952	S	539217357	S		
4					5495233836	S	549544031	S	539223676	S		
5					5495231126	S	549544033	S	539219596	S		
6					5495241986	S	549544034	S	5392254220	S		
7					5495238962	S	549544065	S	5392254340	S		
8					5495237914	S	549544043	S	5392255940	S		
9					5495237817	S	549544025	S	5392349327	S		
10					5495237348	S	549544068	S	5392254764	S		
11					5495236227	S	549544021	S	539219321	S		
12					5495241748	S	549544035	S	539219113	S		
13					5495241582	S	549544069	S	539234571	S		
14					5495241437	S	549544056	S	539223502	S		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ADAM	RAGIL	HARIZAL	NANDA	APRI	ANDREAS	YUGO	ADAM	IRAN	ACONG	
2	68672130	686743439	686126964	682421837	68672294	684836565	683707177	685103765	68678541	671551129	685108
3	685990444	686743559	684245113	682423927	686685048	687283702	685454792	683375345	686328799	683396411	687532
4	685591047	686743636	686691412	683655231	687894953	684836502	685867385	687329410	686284464	683858813	686318
5	685005576	686743640	686125257	683724906	687895453	68623780	684634945	683309470	683918182	683056811	686676
6	687504223	686743655	686693865	68519639	687894778	684222910	686668889	685713965	687369962	685137838	687533
7	683913470	686743891	686126411	685400353	687894999	685426912	685865899	687327937	686671145	686291500	684511
8	685005553	686743895	686693431	685475616	688498686	686240449	684634947	686290015	686678543	686780946	685110
9	686279138	686746000	686693488	686477022	688497938	686031192	684668176	687526337	686678883	686759624	686932
10	684514691	686746099	6866934578	686477075	688497857	68622315	684639954	688107134	687369878	687541181	686675
11	686279086	686746337	688474977	686477227	688292478	685430600	686346897	687526339	687318560	687544372	687533
12	686368069	686746622	688476335	686477228	689952533	684836530	685736781	682640219	686284725	687542638	686931
13	683354704	686255620	686693642	686476142	689952789	685427487	68706762	687326890	686329922	688129109	685108
14	686871326	686255833	686732049	686294757	688291631	684836603	684282487	684486650	686668690	688129338	686931
15	686279198	686255867	686732417	686297680	689952532	686042559	685707384	685710320	68628544	688130085	686512
16	686872100	686230773	686732537	686297120	688108423	689407005	685455880	686312569	686677254	688131291	681336

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
2	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
3	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
4	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
5	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
6	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
7	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
8	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
9	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
10	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
11	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
12	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
13	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
14	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
15	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			
16	23 AGUSTUS	24 AGUSTUS	25 AGUSTUS	29 AGUSTUS	30 AGUSTUS	31 AGUSTUS	1 SEPT	2 SEPT			

6. Bahwa selanjutnya setelah berhasil di simpan di Goggle Shet milik terdakwa, terdakwa jual kepada akun facebook an. Jaya PRB, Josua Id, Mohhabetein, dengan cara menjual Akun ID dan Chip melalui massager sesuai permintaan pembeli, dan para pembeli bisa membayar dengan menggunakan transfer Bank yaitu dengan Bank Mandiri dan Sea Bank;
- Bahwa terdakwa melakukan jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet tersebut terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut dengan menggunakan : 148 (seratus empat puluh delapan) unit computer rakitan;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan setelah di lakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi Bambang dan saksi Deki Andrela Puma di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saksi Bambang dan Saksi Deki adalah pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa dan terdakwa memulai perbuatan tersebut dari Tahun 2022.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Hayam Wuruk, Rt. 4 Rw. 9 Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta tepatnya di Hotel Santika, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROBBY BAHTERA RANDHIKA Als ROBY RUSLAN** dan didepan persidangan dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dengan kata lain adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh seseorang atau publik melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain melalui sistem elektronik. Dengan kata lain Yang dimaksud dengan mentransmisikan' adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Membuat Dapat Diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, dengan memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata lain artinya adalah melakukan aktifitas seperti mengupload informasi elektronik atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya terdakwa membuat akun facebook dengan nama terdakwa sendiri yaitu Robby Bahtera Randhika yang mana akun facebook tersebut sudah terdakwa buat dari Tahun 2020 dengan akun akun facebook a.n Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbybahteraavross>;

Menimbang, bahwa selanjutnya akun facebook milik terdakwa tersebut digunakan untuk menjual akun ID dan Chip HDI (Higgs Domino Island) di Grup




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




Facebook Seller Item Ku yang mana terdakwa dengan menggunakan akun facebook a.n. Robby Bahtera Randhika URL <https://www.facebook.com/robbybahteraavross> . termasuk dan menjadi anggota di Grup Facebook Seller Item ku tersebut yang mana tampilan Face book milik terdakwa adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terdakwa menjual id dan chip HDI tersebut dengan cara terdakwa jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet akan terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut;

Bahwa terdakwa membuat ID Higgs Domino Island (HDI) dengan cara :


1. Terdakwa menghidupkan dan membuka komputer yang disediakan oleh tempat kerja terdakwa.
2. Pasang modem, seting APN




Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



3. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka LD Multiplayer (LDM) yang mana Guna LDM ini adalah untuk bisa membuka aplikasi Higgs Domino Island (HDI) secara banyak di monitor (maksimal 25 - 30 akun HDI) dan bisa di tampilkan semua di dalam 1 (satu) monitor;



4. Bahwa setelah tampilan LD Multiplayer (LDM) berubah menjadi tampilan Higgs Domino Island, terdakwa menggunakan aplikasi Macro Recorder. Guna aplikasi Macro Recorder adalah yang membuat ID atau Akun Higgs Domino Island bekerja dengan sendirinya (bermain sendiri) sehingga bisa mencapai level 6 (Levelling) dalam kurun waktu 1 (Satu) Minggu;



5. Bahwa setelah selesai melakukan Leveling, terdakwa akan merubah password akun tersebut dan terdakwa akan mencatat semua ID atau Akun Higgs Domino Island di Google Sheet milik terdakwa yaitu Google Sheet : dataaidleveling@gmail.com;



5:30 DATA ID HIGGS LEVELING

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ARDIAN	elgar	RANGGA	elgar	SUKMA	FB SUKMA	elgar	AKUN LAM	elgar	ANGGER	elgar	
2					5490232060	5	549044044	5	539220080	5		
3					5490237078	5	549044052	5	539217587	5		
4					5490238030	5	549044031	5	539223670	5		
5					5490231126	5	549044031	5	539219986	5		
6					549041986	5	549044034	5	539234220	5		
7					5490238002	5	549044065	5	539234340	5		
8					5490237914	5	549044043	5	539235980	5		
9					5490237817	5	549044025	5	539234937	5		
10					5490237346	5	549044068	5	539234794	5		
11					5490238227	5	549044021	5	539216321	5		
12					549041748	5	549044035	5	539216113	5		
13					549041582	5	549044009	5	539234071	5		
14					549041487	5	549044059	5	539233592	5		

MALAM DATA ID LEVEL 1 DATA ID BARU DATA TEST password DATA LEVEL 4 AB +

6:02 ARSIP ID

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ADRIAN	RAGIL	HARIZON	NANDA	APRI	ANDREAS	YUGO	ANITA	RENNY	ACCOR		
2	080721230	080743439	080725064	082421837	080722594	084830565	083707177	085103375	086678541	071851129	085108	
3	080590444	080743559	080445113	082429827	080809048	087283702	080454792	083370345	086328799	083396811	087302	
4	080591047	080743636	080801412	083858231	087894953	084830502	080807385	087329410	086384464	083858813	086318	
5	080300576	080743640	080725257	083724906	087895453	080223780	084635485	083308470	083918182	083958811	080676	
6	087304223	080743855	080803365	080119839	087894778	084222910	080808889	085713065	087369862	085137838	087303	
7	083913470	080743891	080726411	085493053	087894599	085426912	080808889	087327037	086671145	086291500	084311	
8	080300553	080743895	080834431	085475616	088438086	080240480	084635487	080200015	086678543	086780946	085110	
9	080279138	080748000	080834888	085477022	088497838	080031192	084869178	087526037	086678893	086759824	080932	
10	084514091	080748059	080834578	085477015	088497857	080223315	084638954	080707134	087369878	087541181	080675	
11	080279086	080748387	080474977	085477227	088293478	085420000	080348887	087526036	087318569	087544372	087333	
12	080808089	080748622	080478335	085477228	080852533	084839330	083736781	082046218	086284725	087542636	080931	
13	083354784	080255620	080836242	085478142	080852789	085427487	083706762	087526050	086329822	088129109	085109	
14	080871326	080255803	080732049	086294757	088291831	084839090	084282487	084408050	086688899	088129338	080931	
15	080278186	080256867	080732417	086291780	080852532	080042556	083707384	085710320	086288544	088130085	080912	
16	080872100	080256773	080732557	086291720	080188423	080840705	080455566	080312569	086677254	088131291	081336	

Copy of 27/2 SIANG 2 1 Copy of 27/2... 27/2 SIANG 27/2 MALAM 27/1: +

5:13 CATATAN PENJUALAN CHIP

The file is view-only No edits can be made to this file. Contact file owner for details.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	20180801	200804082	11700000	20180801	200804082	11700000	20180801	200804082	11700000	20180801	200804082	11700000
2	01.02	08.01	100.00	01.02	08.01	100.00	01.02	08.01	100.00	01.02	08.01	100.00
3	0.00	0.00										
4	0.00	0.00										
5	0.00	0.00										
6	0.00	0.00										
7	0.00	0.00										
8	0.00	0.00										
9	0.00	0.00										
10	0.00	0.00										
11	0.00	0.00										

23 Agustu 24 Agustu 25 Agustu 29 Agustu 30 Agustu 31 Agustu 1 Septemb... 2 SEPTEM...

6. Bahwa selanjutnya setelah berhasil di simpan di Goggle Shet milik terdakwa, terdakwa jual kepada akun facebook an. Jaya PRB, Josua Id, Mohhabetein, dengan cara menjual Akun ID dan Chip melalui massager sesuai permintaan pembeli, dan para pembeli bisa membayar dengan menggunakan transfer Bank yaitu dengan Bank Mandiri dan Sea Bank;
- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan jual id dan chip HDI (Higgs Domino Island) ke akun Facebook a.n. Jaya PRB, Josua ID dan Mohhabetein yang mana adalah melalui messenger facebook, dan apabila pembeli sudah



mentransfer uang sesuai dengan pesanan id dan chip HDI (Higgs Domino Island) maka id dan chip yang sudah terdakwa rekap di google sheet tersebut terdakwa copy dan kirimkan melalui messenger facebook ke pembeli tersebut dengan menggunakan : 148 (seratus empat puluh delapan) unit computer rakitan;

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan penangkapan setelah di lakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi Bambang dan saksi Deki Andrela Puma di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau yang mana saksi Bambang dan Saksi Deki adalah pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa dan terdakwa memulai perbuatan tersebut dari Tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Hayam Wuruk, Rt. 4 Rw. 9 Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta tepatnya di Hotel Santika, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bambang Als Bams Kartono membuka usaha penjualan chip Highs domino Island (HDI) dengan memperkerjakan sebanyak 18 orang karyawan dan masing-masing karyawan memegang 16 komputer rakitan yang mana 1 komputer berisikan 20 aplikasi yang menaikkan level high domino dan handphone milik terdakwa ditemukan goggle spread shet dan data level 6 king yang untuk membukanya diperlukan password dan login yang mana yang mana

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



akun tersebut hanya di miliki oleh terdakwa dan saksi Bambang yang mana berisikan rekapan penjualan chip yang mana keuntungan dari hasil penjualan chip tersebut terdakwa dan saksi Bambang bagi bersama. Dan terdakwa bersama saksi Bambang memulai pekerjaan tersebut dari Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa membayar pekerja yang didumai dengan cara mentransfer kepada saksi Bambang Als Bams dengan menggunakan Bank BCA dengan No. Rekening : 3580805972 dan hubungan terdakwa dengan Bambang Als Bams adalah rekan bisnis pembuat akun ID HDI.;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Bambang bekerja sama untuk membuat Akun ID HDI kemudian hasil dari kegiatan tersebut terdakwa bagi 2 (Dua) yaitu 50% terdakwa dan 50% saksi Bambang, yang mana pekerja di Jln. Ratu Sima Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau dan Jln. Diponegoro Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota, Kota Dumai Provinsi Riau saksi Bambang Als Bams yang menyediakan/merekrut dan PC Komputer terdakwa dan saksi Bambang yang menyiapkan;

Menimbang, bahwa hasil penjualan Chip dilakukan transfer ke rekening milik saksi maupun terdakwa dan saksi Bambang yang menjual dengan nomor rekening 8085169331 rekening BCA atas nama BAMBANG dan/atau nomor rekening 3580805972 rekening BCA atasnama ROBBY BAHTERA RANDHIKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Robby Bahtera Randhika Als Roby Ruslan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya.
3. Memulihkan nama baik terdakwa serta hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada terdakwa, karena tidak terbukti digunakan untuk tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (doeltheorien);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;;



Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa untuk dihukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Laptop Merk : Asus ROG Zephyrus Proccesor : AMD Ryzen 9 5980HX beserta 1 (148 (seratus empat puluh delapan) unit computer rakitan yang berisikan aplikasi judi online yaitu High Domino Island (HDI), 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3580805972 atas nama Robby Bahtera Randhika dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Hijau dengan IMEI 1: 354409500033399 dan IMEI 2: 357154200033391, ditemukan informasi Google Spreadsheet yang terkait dengan perkara., Oleh karena seluruh barang bukti

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Perjudian Online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit yang memerlukan perawatan intensif;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY BAHTERA RANDHIKA AIs ROBY RUSLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian***", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk : Asus ROG Zephyrus Proccesor : AMD Ryzen 9 5980HX beserta 1 (148 (seratus empat puluh delapan) unit computer rakitan yang berisikan aplikasi judi online yaitu High Domino Island (HDI).
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3580805972 atas nama Robby Bahtera Randhika.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Hijau dengan IMEI 1: 354409500033399 dan IMEI 2: 357154200033391, ditemukan informasi Google Spreadsheet yang terkait dengan perkara

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2024, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pbr